



**PUTUSAN**

Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ZIKKRI Bin SAIMUN;
2. Tempat lahir : Gampong Raya Dagang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09 RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ZULFAHMI Bin AHMAD;
2. Tempat lahir : Tanjung Kumala;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09 RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jalan Pramuka Nomor 81 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULFAHMI BIN AHMAD dan Terdakwa II ZIKKRI BIN SAIMUN** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**" melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ZULFAHMI BIN AHMAD dan Terdakwa II ZIKKRI BIN SAIMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.



3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa I ZULFAHMI BIN AHMAD** dan **Terdakwa II ZIKKRI BIN SAIMUN** masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar **Terdakwa I ZULFAHMI BIN AHMAD** dan **Terdakwa II ZIKKRI BIN SAIMUN** tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Tramadol 420 (butir);
  2. Trihexyphrnidly 20 (butir);
  3. Obat Warna Kuning 170 (butir);
  4. Uang Tunai Senilai Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
  5. Handphone merek OPPO Tipe A 17 warna biru 1 (Satu) unit;
  6. Handphone merek IPHONE 7 Plus warna hitam 1 (satu) unit

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa **Terdakwa I ZULFAHMI BIN AHMAD** bersama-sama dengan **Terdakwa II ZIKKRI BIN SAIMUN**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbutan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)),”**, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH, Penyidik Pembantu pada Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang melaporkan kalau terdakwa I dan terdakwa II sering menjual obat-obatan ilegal jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan obat warna kuning ditoko obat yang tidak bernama yang beralamat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di dalam toko kemudian saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH melakukan penggeledahan badan, pakaian dan toko serta tempat tertutup lainnya dan didapatkan/ditemukan dari dalam laci meja kayu dalam toko barang bukti berupa obat warna kuning sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir, Obat Tramadol sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) butir dan obat Trihexyphenidyl 2 mg sejumlah 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam didapatkan dari atas meja.
- Kemudian selanjutnya kepada terdakwa I dan terdakwa II dilakukan interogasi oleh saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH dan kepada saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu mengakui terus terang kalau Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam masing-masing adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANTA (DPO) berkenaan dengan transaksi obat-obatan baik melalui telepon atau pesan Watshaap sedangkan obat-obatan yang disimpan dalam dalam laci kayu tersebut adalah milik dari Sdr. ANTA (DPO), sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanyalah sebagai pegawainya saja yang menerima upah bulanan dari Sdr. ANTA (DPO) dan mengenai Sdr. ANTA (DPO) membeli obat-obatan tersebut dari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dan dengan harga berapa terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahuinya, terdakwa I dan terdakwa II hanya diserahi tugas oleh Sdr. ANTA (DPO) untuk bersama-sama menyimpan stock obat-obatan dan menjualkannya saja ditoko Sdr. ANTA (DPO) yang beralamat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Adapun Tramadol terdakwa I dan terdakwa II menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip/10 butir, Trihexyphenidyl 2 mg dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip/10 butir, sedangkan obat warna kuning terdakwa I dan II jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 butirnya dan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk hari itu sebesar sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan dari menjualkan obat-obatan tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang makan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan terdakwa I dan terdakwa II dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin berusaha dari pejabat yang berwenang, lalu selanjutnya berdasarkan pengakuannya terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN, SH membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang buktinya ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

•Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning tanpa komposisi, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.00361.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0360.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam potongan strip polos tanpa Komposisi dengan No Contoh : 23.093.11.17.05.0044K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Tramadol Positif.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rani, S.Si., Apt sebagai PPNS di Balai BPOM Bandung yang dimaksud dengan, mengedarkan, sediaan farmasi dan obat menurut pasal 1 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah serbagai berikut :

1. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan;
2. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
3. Perizinan berusaha adakah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melalui dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk Biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan , penyembuhan pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Sedangkan pengertian memproduksi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan , mengolah, mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, selain itu pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1988 menyatakan bahwa penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan yang berwenang mengeluarkan izin berusaha sediaan farmasi adalah Kemenkes;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Rani, S.Si., Apt lebih lanjut menerangkan bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi berupa obat, obat tradisional produk impor maupun produk dalam negeri yang diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di Indonesia adalah Sediaan Farmasi yang telah mendapatkan Sertifikat Izin Edar, sedangkan yang berwenang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi berupa obat dan obat tradisional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001 adalah Badan POM RI.

Ahli Rani, S.Si., Apt setelah meneliti data fisik barang bukti berupa obat-obatan yang diperlihatkan oleh penyidik berpendapat bahwa :

1. Obat-obatan tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I **ZULFAHMI BIN AHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZIKKRI BIN SAIMUN**, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari adanya informasi dari masyarakat kepada saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH Penyidik Pembantu pada Subdit Industri dan Perdagangan



Ditreskripsus Polda Metro Jaya yang melaporkan kalau terdakwa I dan terdakwa II sering menjual obat-obatan ilegal jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan obat warna kuning ditoko obat yang tidak bernama di Jl. Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. O5, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib. saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIANTO, SH dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada didalam toko kemudian saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIANTO, SH melakukan pengeledahan badan, pakaian dan toko serta tempat tertutup lainnya dan didapatkan/ditemukan dari dalam laci meja kayu dalam toko barang bukti berupa obat warna kuning sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir, Obat Tramadol sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) butir dan obat Trihexyphenidyl 2 mg sejumlah 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam didapatkan dari atas meja.

- Kemudian selanjutnya kepada terdakwa I dan terdakwa II dilakukan interogasi oleh saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIANTO, SH dan kepada saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIANTO, SH terdakwa I dan terdakwa II mengakui terus terang kalau Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam masing-masing adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANTA (DPO) berkaitan dengan transaksi obat-obatan baik melalui telepon atau pesan Whatsapp sedangkan obat-obatan yang disimpan dalam dalam laci kayu tersebut adalah milik dari Sdr. ANTA (DPO) sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanyalah sebagai pegawainya saja yang menerima upah bulanan dari Sdr. ANTA (DPO) dan mengenai Sdr. ANTA (DPO) membeli obat-obatan tersebut dari mana dan dengan harga berapa terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahuinya, terdakwa I dan terdakwa II hanya diserahi tugas oleh Sdr. ANTA (DPO) untuk bersama-sama menyimpan stock obat-obatan dan menjualnyakannya saja ditoko Sdr. ANTA (DPO) yang beralamat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. O5, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.





Adapun Tramadol terdakwa I dan terdakwa II jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per) per strip/10 butir, Trihexyphenidyl 2 mg dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip/10 butir, sedangkan obat warna kuning terdakwa I dan terdakwa II jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 butirnya dan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk hari itu sebesar sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan dari menjualkan obat-obatan tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang makan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribuan rupiah) per harinya dan terdakwa I dan terdakwa II dalam menjual obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin berusaha dari pejabat yang berwenang, lalu selanjutnya berdasarkan pengakuannya terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK Rianto, SH membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang buktinya ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning tanpa komposisi, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.00361.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0360.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam potongan strip polos tanpa Komposisi dengan No Contoh : 23.093.11.17.05.0044K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Tramadol Positif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rani, S.Si., Apt sebagai PPNS di Balai BPOM Bandung yang dimaksud dengan, mengedarkan, sediaan farmasi dan obat menurut pasal 1 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah serbagai berikut :

1. Mengedarkan adalah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tangan;
2. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
3. Perizinan berusaha adakah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melalui dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk Biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan , penyembuhan pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Sedangkan pengertian memproduksi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan , mengolah, mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, selain itu pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1988 menyatakan bahwa penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atai Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan yang berwenang megeluarkan izin berusaha sediaan farmasi adalah Kemenkes;

Ahli Rani, S.Si., Apt lebih lanjut menerangkan bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi berupa obat, obat tradisional produk imfor maupun produk dalam negeri yang diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di Indonesia adalah Sediaan Farmasi yang telah mendapatkan Sertifikat Izin Edar, sedangkan yang berwenang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi berupa obat dan obat tradisional berdasarkan Keputusan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 103 tahun 2001 dan Nomor 110 tahun 2001 adalah Badan POM RI.

Ahli Rani, S.Si., Apt setelah meneliti data fisik barang bukti berupa obat-obatan yang diperlihatkan oleh penyidik berpendapat bahwa :

1. Obat-obatan tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Obat-obatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Selanjutnya Ahli Rani, S.Si., Apt setelah ditunjukkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM dibanding Nomor: R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2236 tanggal 09 Agustus 2023, berpendapat obat Tramadol, Trihexyphenidyl 2 mg dan Tablet warna kuning adalah termasuk kedalam golongan obat keras yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rusdi, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dengan pangkat AIPDA dan saat ini ditugaskan di Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Penyidik Pembantu dengan tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas perkara yang ditangani oleh Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena saksi akan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa pengedaran sediaan farmasi tidak memiliki izin edar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Pasar Jatiasih, RT.09/ RW05, Nomor 15, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa berawal dari informasimasyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa diduga adanya seseorang yang bernama Zulfahmi Bin Ahmad, Dan Zikkri Bin Saimun yang dicurigai mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan jumlah yang berlebihan atau tidak normal untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. melaporkan kepada atasan Saksi dan diperintahkan untuk membuat Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan. Kemudian kami melakukan Penyidikan ke Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT.09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. yang merupakan Anggota POLRI melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad sedang istirahat atau tidur dan Terdakwa Zikkri Bin Saimun sedang berjaga berjualan yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian dilakukan penggeledahan toko atau tempat. Dan dari hasil penggeledahan didapatkan tangkap tangan oleh petugas telah menjual sediaan farmasi membawa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol, 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphmidly 2mg, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning, uang sejumlah Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 buah unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan Bon Penjualan/ Bon Pembelian atas obat-obat tersebut dan tidak mempunyai mempunyai izin serta keahlian terkait untuk mengedarkan obat-obatan dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pemilik dan penanggungjawab barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad Dan Terdakwa Zikkri Bin Saimun;
- Bahwa toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat Para Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya siapa, namun sepengetahuan Para Terdakwa yang bekerja di toko tersebut yang menyewa yaitu Sdr. Anta;
- Bahwa untuk harga obat jenis Tramadol per strip isi 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk harga obat jenis Trihexyphmidly 2mg per strip isi 10 Butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk harga obat warna kuning per klip isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan yang menentukan harganya adalah Sdr. Anta;
- Bahwa terakhir kali Sdr. Anta mengirim atau menyuplai obat jenis Tramadol per strip isi 10 Butir, Trihexyphmidly 2mg per strip isi 10 Butir, dan butir obat warna kuning per klip isi 10 Butir pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023;
- Bahwa upah yang telah didapat masing-masing para Terdakwa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membuka toko obat yang beralamat secara bersama-sama sekitar pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Anjar Sopandi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dengan pangkat AIPDA dan saat ini ditugaskan di Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Penyidik Pembantu dengan tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas perkara yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena saksi akan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pengedaran sediaan farmasi tidak memiliki izin edar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Pasar Jatiasih, RT.09/ RW05, Nomor 15, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa diduga adanya seseorang yang bernama Zulfahmi Bin Ahmad, Dan Zikkri Bin Saimun yang dicurigai mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan jumlah yang berlebihan atau tidak normal untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi, Muhammad Rusdi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. melaporkan kepada atasan Saksi dan diperintahkan untuk membuat Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan. Kemudian kami melakukan Penyidikan ke Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT.09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. yang merupakan Anggota POLRI melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad sedang istirahat atau tidur dan Terdakwa Zikkri Bin Saimun sedang berjaga berjualan yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian dilakukan pengeledahan toko atau tempat. Dan dari hasil pengeledahan didapatkan tangkap tangan oleh petugas telah menjual sediaan farmasi membawa obat jenis Tramadol, Trihexyphrnidly 2mg dan obat warna kuning untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol, 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphmidly 2mg, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning, uang sejumlah Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 buah unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan Bon Penjualan/ Bon Pembelian atas obat-obat tersebut dan tidak mempunyai mempunyai izin serta keahlian terkait untuk mengedarkan obat-obatan dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pemilik dan penanggungjawab barang bukti tersebut diatas adalah Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad Dan Terdakwa Zikri Bin Saimun;
- Bahwa toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat Para Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya siapa, namun sepengetahuan Para Terdakwa yang bekerja di toko tersebut yang menyewa yaitu Sdr. Anta;
- Bahwa untuk harga obat jenis Tramadol per strip isi 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk harga obat jenis Trihexyphmidly 2mg per strip isi 10 Butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk harga obat warna kuning per klip isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan yang menentukan harganya adalah Sdr. Anta;
- Bahwa terakhir kali Sdr. Anta mengirim atau menyuplai obat jenis Tramadol per strip isi 10 Butir, Trihexyphmidly 2mg per strip isi 10 Butir, dan butir obat warna kuning per klip isi 10 Butir pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023;
- Bahwa upah yang telah didapat masing-masing para Terdakwa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perharinya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membuka toko obat yang beralamat secara bersama-sama sekitar pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sigit Budiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena saksi akan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan toko yang saksi sewakan dan telah terjadi dugaan peredaran obat-obatan ilegal;
- Bahwa Saksi sekarang berprofesi sebagai Wiraswasta berjualan Ayam Bakar di depan rumah Terdakwa I Zikkri Bin Saimun yang beralamat di di Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09/ RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09/ RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut adalah Saksi Sigit Budiyo sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena para Terdakwa menyewa toko milik Saksi yang biasanya Saksi sewakan atau di kontrakan untuk dipergunakan berjualan oleh orang yang menyewa atau mengontrak;
- Bahwa setahu saksi yang sewa toko tersebut bernama Sdr. Anta Alias Pak Gendut per bulan dan jalan 3 (tiga) bulan untuk jual parfum, sebulan kosong lalu jual makanan ringan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak punya fotokopi KTP Sdr. Anta dan tidak ada perjanjian sewa menyewa toko tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada etalase di toko, selama ini yang dijual di etalase adalah snack/ ciki-ciki;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali mengenai izin penjualan obat-obatan yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa toko Saksi tersebut disewa atau dikontrakkan dan digunakan berjualan oleh Para Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan dan menjelaskan akan berjualan minyak wangi atau parfum dan Para Terdakwa berjualan buka sekitar jam 08.00 WIB dan untuk tutup Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. Anta membayar sewa toko sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penangkapan para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB, oleh petugas kepolisian dari Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah datang melakukan pengecekan dan pemeriksaan di toko, kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan bahwa petugas Kepolisian memerlukan Saksi untuk mendampingi proses pemeriksaan dan penggeledahan di Toko tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini toko yang Saksi miliki tidak buka atau tidak berjualan, dan Saksi akan memilah untuk kedepannya orang yang akan menyewa atau mengkontrak di toko yang Saksi miliki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zikkri Bin Saimun

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa akan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan karena menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun bersama Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad berjualan obat sediaan farmasi yaitu Trihexyphenidyl 2mg, Obat warna kuning, dan Tramadol di Toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juli 2023 sudah 14 hari berjualan dan yang bertanggungjawab atas toko adalah Terdakwa I Zikkri Bin Saimun;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Zikkri Bin Saimun diamankan ada barang-barang yang disita yaitu:
  1. 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol.
  2. 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl 2mg.
  3. 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning.
  4. uang sejumlah Rp. 714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
  5. 1 Unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan obat warna kuning dari seseorang yang mengaku bernama Anta dan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun bisa menjaga toko tersebut dari Sdr. Anta dengan cara memesan melalui nomor Hp: 082286572739, namun Para Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya dikarenakan yang mengantar setiap hari berganti-ganti dan langsung memberikan uangnya untuk membayar kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun tidak mengetahui dimana sekarang Sdr. Anta berada, Terdakwa I Zikkri Bin Saimun hanya mengetahui keberadaanya di Matang Kabupaten Bireun Provinsi Aceh dan untuk tempat tinggal pastinya Terdakwa I Zikkri Bin Saimun tidak mengetahui;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga obat yang Terdakwa I dan Terdakwa II jual tersebut sebagai berikut:
  1. Obat Tramadol dijual harga: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;
  2. Obat Trihexyphmidly 2mg dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir;
  3. Obat warna kuning dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat tersebut kepada pengamen, tukang ojek, tukang pakir;
- Bahwa pendapatan keuntungan setiap hari dari hasil penjualan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penjualan obat Tramadol sebanyak: 130 butir perhari, Trihexyphmidly 2mg 300 butir perhari;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut adalah untuk membeli kembali obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan obat-obatan tersebut di dalam laci meja dan bukan dipajang di toko karena Terdakwa I Zikkri Bin Saimun dari awal mengetahui bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning yang Terdakwa I Zikkri Bin Saimun jualkan tidak mempunyai perizinan dan illegal untuk diedarkan, sehingga obat tersebut Terdakwa I Zikkri Bin Saimun simpan di dalam laci agar tidak dilihat sama orang yang datang ke toko dan aman;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk mendapatkan keuntungan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun tidak mengetahui apa manfaat atau khasiat dari obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning, Terdakwa I Zikkri Bin Saimun hanya menjual saja kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun tidak mempunyai kewenangan atau keahlian dalam hal kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun mengenal Sdr. Anta saat Terdakwa I Zikkri Bin Saimun sedang mencari pekerjaan dan menghubungi Sdr. Anta melalui Chat dan Telephone Whatsapp ke nomor Hp: 082286572739

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kerjaan, kemudian Sdr. Anta menjelaskan kepada Terdakwa I Zikkri Bin Saimun untuk menjaga toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun bertemu Sdr. Anta secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali di toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun memesan obat jenis Tramadol, Trihexyphrnidly 2mg, dan obat warna kuning kepada Sdr. Anta terakhir pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023;
- Bahwa yang menentukan harga masing-masing obat Tramadol dijual harga: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir, Obat Trihexyphrnidly 2mg dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir, dan Obat warna kuning dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir yaitu Sdr. Anta;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perhari Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphrnidly 2mg, dan obat warna kuning yang dimiliki oleh Sdr. Anta;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka toko pada pukul 08.00 WIB dan menutup toko pada pukul 21.30 WIB;

## Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Terdakwa II akan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan karena menjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I Zikkri Bin Saimun bersama Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad berjualan obat sediaan farmasi yaitu Trihexyphenidyl 2mg, Obat warna kuning, dan Tramadol di Toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juli 2023 sudah 14 hari berjualan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad diamankan ada barang-barang yang disita yaitu:
  1. 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol.
  2. 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphrnidly 2mg.
  3. 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. uang sejumlah Rp. 714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
  5. 1 Unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning dari seseorang yang mengaku nama Anta dan Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad bisa menjaga toko tersebut dari Sdr. Anta dengan cara memesan melalui nomor Hp: 082286572739, namun Para Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya dikarenakan yang mengantar setiap hari berganti-ganti dan langsung memberikan uangnya untuk membayar kepada kurir;
  - Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun hanya mengetahui keberadaanya di Matang Kabupaten Bireun Provinsi Aceh dan untuk tempat tinggal pastinya Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad tidak mengetahui;
  - Bahwa harga obat yang Terdakwa I dan Terdakwa II jual tersebut sebagai berikut:
    1. Obat Tramadol dijual harga: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir;
    2. Obat Trihexyphmidly 2mg dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir;
    3. Obat warna kuning dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual obat tersebut kepada pengamen, tukang ojek, tukang pakir;
  - Bahwa pendapatan keuntungan setiap hari dari hasil penjualan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa penjualan obat Tramadol sebanyak: 130 butir perhari, Trihexyphmidly 2mg 300 butir perhari;
  - Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut adalah untuk membeli kembali obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning dan keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan obat-obatan tersebut di dalam laci meja dan bukan dipajang di toko karena Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad dari awal mengetahui bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning yang Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad jualkan tidak mempunyai perizinan dan illegal untuk diedarkan, sehingga obat tersebut Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam laci agar tidak dilihat sama orang yang datang ke toko dan aman;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk mendapatkan keuntungan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad tidak mengetahui apa manfaat atau khasiat dari obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning, Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad hanya menjual saja kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad tidak mempunyai kewenangan atau keahlian dalam hal kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad mengenal Sdr. Anta saat Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad sedang mencari pekerjaan dan menghubungi Sdr. Anta melalui Chat dan Telephone Whatsapp ke nomor Hp: 082286572739 untuk diberikan kerjaan, kemudian Sdr. Anta menjelaskan kepada Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad untuk menjaga toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad bertemu Sdr. Anta secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali di toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad memesan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg, dan obat warna kuning kepada Sdr. Anta terakhir pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023;
- Bahwa yang menentukan harga masing-masing obat Tramadol dijual harga: Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butir, Obat Trihexyphmidly 2mg dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir, dan Obat warna kuning dijual harga: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 10 butir yaitu Sdr. Anta;
- Bahwa Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perhari Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg, dan obat warna kuning yang dimiliki oleh Sdr. Anta;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka toko pada pukul 08.00 WIB dan menutup toko pada pukul 21.30 WIB;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tramadol 420 (butir);
2. Trihexyphrnidly 20 (butir);
3. Obat Warna Kuning 170 (butir);
4. Uang Tunai Senilai Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
5. Handphone merek OPPO Tipe A 17 warna biru 1 (Satu) unit;
6. Handphone merek IPHONE 7 Plus warna hitam 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa diduga adanya seseorang yang bernama Terdakwa I Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa II Zikkri Bin Saimun yang dicurigai mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning di sebuah toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan jumlah yang berlebihan atau tidak normal untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. yang merupakan Anggota POLRI melakukan penyelidikan di toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09/ RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat milik Saksi Sigit Budiyo yang disewa oleh Sdr Anta, namun dijaga oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. melihat Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad sedang istirahat atau tidur dan Terdakwa Zikkri Bin Saimun sedang berjaga berjualan yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian dilakukan penggeledahan toko atau tempat. Dan dari hasil penggeledahan kedapatan tangkap tangan oleh petugas telah menjual sediaan farmasi membawa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol, 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphmidly 2mg, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning, uang sejumlah Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 buah unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengenal Sdr. Anta saat Para Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan menghubungi Sdr. Anta melalui Chat dan Telephone Whatsapp ke nomor Hp: 082286572739 untuk diberikan kerjaan, kemudian Sdr. Anta menjelaskan kepada Para Terdakwa untuk menjaga toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Para Terdakwa bertemu Sdr. Anta secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali di toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Sdr. Anta berada, Para Terdakwa hanya mengetahui keberadaanya di Matang Kabupaten Bireun Provinsi Aceh dan untuk tempat tinggal pastinya Para Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Para Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi yaitu Trihexyphenidyl 2mg, Obat warna kuning, dan Tramadol di Toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juli 2023 sudah 14 hari berjualan;
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning dari Sdr. Anta dengan cara memesan melalui nomor Hp: 082286572739, namun kurir yang mengantar setiap hari berganti-ganti dan Para Terdakwa langsung memberikan uangnya untuk membayar kepada kurir;
- Bahwa untuk harga obat jenis Tramadol per strip isi 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk harga obat jenis Trihexyphmidly 2mg per strip isi 10 Butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk harga obat warna kuning per klip isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan yang menentukan harganya adalah Sdr. Anita;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan Bon Penjualan/ Bon Pembelian atas obat-obat tersebut dan tidak mempunyai mempunyai izin serta keahlian terkait untuk mengedarkan obat-obatan dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat tersebut kepada pengamen, tukang ojek, tukang pakir;
- Bahwa pendapatan keuntungan setiap hari dari hasil penjualan obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penjualan obat Tramadol sebanyak: 130 butir perhari, Trihexyphmidly 2mg 300 butir perhari;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut adalah untuk membeli kembali obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di dalam laci meja dan bukan dipajang di toko karena Terdakwa I Zikkri Bin Saimun dari awal mengetahui bahwa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning yang Terdakwa I Zikkri Bin Saimun jualkan tidak mempunyai perizinan dan illegal untuk diedarkan, sehingga obat tersebut Terdakwa I Zikkri Bin Saimun simpan di dalam laci agar tidak dilihat sama orang yang datang ke toko dan aman;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk mendapatkan keuntungan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat atau khasiat dari obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning, Para Terdakwa hanya menjual saja kepada konsumen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian dalam hal kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perhari Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg, dan obat warna kuning yang dimiliki oleh Sdr. Anta;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning tanpa komposisi, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.00361.K tertanggal 09 Agustus 2023

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Trihexyphenidyl Positif.

- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0360.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam potongan strip polos tanpa Komposisi dengan No Contoh : 23.093.11.17.05.0044K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Tramadol Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa II Zikkri Bin Saimun seperti dalam BAP Penyidik Kepolisian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa I Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa II Zikkri Bin Saimun dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Terdakwa I Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa II Zikkri Bin Saimun di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa II Zikkri Bin Saimun menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini Terdakwa I dan Terdakwa II mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mengenai Kesengajaan dalam rumusan delik, Eddy O.S. Hiariej memberikan penjelasan, bahwa kata-kata “dengan sengaja” atau dengan kata-kata “mengetahui”, kata-kata “dengan maksud” dan kata-kata “dengan tujuan” mempunyai konsekuensi yang sama. Hal ini terkait dengan corak kesengajaan atau jenis-jenis kesengajaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja telah tercantum secara eksplisit dalam rumusan delik. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu yang dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat. Artinya, antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (affectio tua nomen impositi operi tuo); dolus directus;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn. Dolus Eventualis lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan yang menyebabkannya ia tidak dapat mengelakan dari suatu keadaan tertentu. (dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm-136-137).

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah juga bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi** (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; **mengedarkan sediaan farmasi adalah** setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU R.I. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. Nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, bahwa obat bila diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin edar dari Badan POM R.I., sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki Izin Edar karena untuk menjamin produk tersebut aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat. Sebelum memberikan nomor izin edar, Badan POM melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat dari produk tersebut. Jika berdasarkan hasil evaluasi produk sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) tersebut memenuhi persyaratan, nomor izin edar dapat diberikan, namun jika berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha industri. Namun demikian, untuk sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu yang diproduksi oleh perorangan dikecualikan untuk memiliki ijin usaha industri tersebut. Pengecualian tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan produksi sediaan farmasi yang berupa obat tertentu yang dilakukan perorangan sebagai upaya peningkatan kesehatan dan pengobatan yang secara turun temurun digunakan berdasarkan pengalaman. Sekalipun tidak memerlukan ijin, Menteri melakukan pembinaan yang terarah dan terpadu terhadap produksi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu yang dilakukan oleh perorangan guna menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kesehatan, masyarakat. Pengertian perorangan disini termasuk industri rumah tangga. Yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu antara lain usaha jamu gendong dan usaha jamu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, termasuk dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama serta identitasnya, yang menyatakan bahwa diduga adanya seseorang yang bernama Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad dan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun yang dicurigai mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning di sebuah toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan jumlah yang berlebihan atau tidak normal untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. yang merupakan Anggota POLRI melakukan penyelidikan di toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih RT.09/ RW.05 nomor 15 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat milik Saksi Sigit Budiyo yang disewa oleh Sdr Anta, namun dijaga oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi AIPDA Muhammad Rusdi, S.H Saksi AIPTU Anjar Sopandi, S.H. dan BRIPKA Didik Rianto, S.H. melihat Terdakwa Zulfahmi Bin Ahmad sedang istirahat atau tidur dan Terdakwa Zikkri Bin Saimun sedang berjaga berjualan yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian dilakukan penggeledahan toko atau tempat. Dan dari hasil penggeledahan kedapatan tangkap tangan oleh petugas telah menjual sediaan farmasi membawa obat jenis Tramadol, Trihexyphmidly 2mg dan obat warna kuning untuk diedarkan atau diperjual belikan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berupa 420 (empat ratus dua puluh) butir obat jenis Tramadol, 20 (dua puluh) butir obat jenis Trihexyphmidly 2mg, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat warna kuning, uang sejumlah Rp. 714.000;- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), 1 buah unit Handphone merek OPPO tipe A17 warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenal Sdr. Anta saat Para Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan menghubungi Sdr. Anta melalui Chat dan Telephone Whatsapp ke nomor Hp: 082286572739 untuk diberikan kerjaan, kemudian Sdr. Anta menjelaskan kepada Para Terdakwa untuk menjaga toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Para Terdakwa bertemu Sdr. Anta secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali di toko yang beralamat Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW.05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Para Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Sdr. Anta berada, Para Terdakwa hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaannya di Matang Kabupaten Bireun Provinsi Aceh dan untuk tempat tinggal pastinya Para Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi yaitu Trihexyphenidyl 2mg, Obat warna kuning, dan Tramadol di Toko yang beralamat di Jalan Raya Pasar Jatiasih Nomor 15, RT 09, RW. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak bulan Juli 2023 sudah 14 hari berjualan dan cara Para Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan obat warna kuning dari Sdr. Anta dengan cara memesan melalui nomor Hp: 082286572739, namun kurir yang mengantar setiap hari berganti-ganti dan Para Terdakwa langsung memberikan uangnya untuk membayar kepada kurir;

Menimbang, bahwa untuk harga obat jenis Tramadol per strip isi 10 butir dijual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk harga obat jenis Trihexyphenidyl 2mg per strip isi 10 Butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk harga obat warna kuning per klip isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan untuk obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan yang menentukan harganya adalah Sdr. Anita dan Para Terdakwa menjual obat tersebut kepada pengamen, tukang ojek, tukang pakir;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan, tidak ditemukan Bon Penjualan/ Bon Pembelian atas obat-obat tersebut dan tidak mempunyai mempunyai izin serta keahlian terkait untuk mengedarkan obat-obatan dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pendapatan keuntungan setiap hari dari hasil penjualan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan obat warna kuning sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap penjualan obat Tramadol sebanyak: 130 butir perhari, Trihexyphenidyl 2mg 300 butir perhari;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan obat-obat tersebut adalah untuk membeli kembali obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan obat warna kuning dan keperluan sehari-hari dan Para Terdakwa menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang makan perhari Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg, dan obat warna kuning yang dimiliki oleh Sdr. Anta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat atau khasiat dari obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl 2mg dan obat warna kuning, Para Terdakwa hanya menjual saja kepada konsumen dan Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian dalam hal kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning tanpa komposisi, dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.00361.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet, komposisi Trihexyphenidyl 2 mg dengan No. Contoh : 23.093.11.17.05.0360.K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.
- 1 (satu) amplop coklat berisi 10 (sepuluh) tablet dalam potongan strip polos tanpa Komposisi dengan No Contoh : 23.093.11.17.05.0044K tertanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku Ketua Tim Obat dan Makanan Pihak Ketiga dan Kasus dengan kesimpulan: Tramadol Positif.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan produk-produk kesehatan tanpa ijin tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan produk-produk dan kesehatan tersebut tidak memenuhi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik, hal ini bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan menjualkan obat tanpa ijin edar dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang Pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengedarkan persediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa berawal adanya informasi dari masyarakat kepada saksi MUHAMAD RUSDI, S, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH, Penyidik Pembantu pada Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang melaporkan kalau terdakwa I dan terdakwa II sering menjual obat-obatan ilegal jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan obat warna kuning ditoko obat yang tidak bernama yang beralamat di Jl. Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt. 09, Rw. O5, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berada di dalam toko kemudian saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH melakukan pengeledahan badan, pakaian dan toko serta tempat tertutup lainnya dan didapatkan/ditemukan dari dalam laci meja kayu dalam toko barang bukti berupa obat warna kuning sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) butir, Obat Tramadol sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) butir dan obat Trihexyphenidyl 2 mg sejumlah 20 (dua puluh) butir serta uang tunai sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam didapatkan dari atas meja;

Kemudian selanjutnya kepada terdakwa I dan terdakwa II dilakukan interogasi oleh saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH dan kepada saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIAN TO, SH terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu mengakui terus terang kalau Handphone merek Oppo type A 17 warna biru dan merek Iphone 7 Plus warna hitam masing-masing adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANTA (DPO) berkenaan dengan transaksi obat-obatan baik melalui telepon atau pesasm Watshaap sedangkan obat-obatan yang disimpan dalam dalam laci kayu tersebut adalah milik dari Sdr. ANTA (DPO), sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanyalah sebagai pegawainya saja yang menerima upah bulanan dari Sdr. ANTA (DPO) dan mengenai Sdr. ANTA (DPO) membeli obat-obatan tersebut dari mana dan dengan harga berapa terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahuinya, terdakwa I dan terdakwa II hanya diserahi tugas oleh Sdr. ANTA (DPO) untuk bersama-sama menyimpan stock obat-obatan dan menjualnyakannya saja ditoko Sdr. ANTA (DPO) yang beralamat di Jl. Raya Pasar Jatiasih No. 15, Rt.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09, Rw. 05, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Adapun Tramadol terdakwa I dan terdakwa II menjual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip/10 butir, Trihexyphenidyl 2 mg dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per strip/10 butir, sedangkan obat warna kuning terdakwa I dan II jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 butirnya dan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk hari itu sebesar sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dan dari menjualkan obat-obatan tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta uang makan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dan terdakwa I dan terdakwa II dalam menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut tidak mempunyai surat izin berusaha dari pejabat yang berwenang, lalu selanjutnya berdasarkan pengakuannya terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi MUHAMAD RUSDI, SH, saksi ANJAR SOPANDI, SH dan saksi DIDIK RIANT, SH membawa terdakwa I dan terdakwa II berikut barang buktinya ke kantor Dit. Resnarkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, kepada Para Terdakwa dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tramadol 420 (butir), Trihexyphrindly 20 (butir), Obat Warna Kuning 170 (butir), yang dimiliki tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah), Handphone merek OPPO Tipe A 17 warna biru 1 (Satu) unit dan Handphone merek IPHONE 7 Plus warna hitam 1 (satu) unit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang yang meminum obat tanpa izin edar tersebut.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah hukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Zikkri Bin Saimun dan Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zikkri Bin Saimun dan Terdakwa II Zulfahmi Bin Ahmad oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Tramadol 420 (butir);
  2. Trihexyphrnidly 20 (butir);
  3. Obat Warna Kuning 170 (butir);
  4. Uang Tunai Senilai Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
  5. Handphone merek OPPO Tipe A 17 warna biru 1 (Satu) unit;
  6. Handphone merek IPHONE 7 Plus warna hitam 1 (satu) unitDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum. dan Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata, SH.